



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 2 seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus untuk parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
12. Pelataran adalah pelataran/halaman yang disediakan oleh pemerintah daerah yang khusus dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
13. Taman Parkir adalah tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah yang khusus dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor.
14. Gedung parkir adalah bangunan gedung (bertingkat) yang disediakan oleh pemerintah daerah yang khusus dipergunakan untuk parkir kendaraan.

15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Kendaraan adalah suatu alat angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
19. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
20. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
23. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

32. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola, yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang mengelola tempat khusus parkir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
33. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
34. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
35. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
36. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang kertas.
37. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
38. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman dan landasan untuk pelaksanaan pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, pemungutan, pengembalian kelebihan pembayaran,

penghapusan piutang, pemberian dan pemanfaatan insentif Retribusi; dan

- b. tercapainya tertib administrasi pengelolaan Retribusi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. terwujudnya kelancaran pemungutan Retribusi; dan
- b. terwujudnya efektifitas pengelolaan Retribusi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi;
- b. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi;
- c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- d. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- e. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang tidak mungkin tertagih; dan
- f. tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan oleh Wajib Retribusi secara tunai sesuai masa Retribusi sebagaimana

tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pembayaran Retribusi yang dilakukan melebihi waktu masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dengan menggunakan STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada petugas pemungut atau juru parkir yang ditetapkan oleh Kepala SKPD Pengelola.
- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat menjadi dokumen dalam pemungutan Retribusi terlebih dahulu wajib dimohonkan perforasi oleh Kepala SKPD Pengelola kepada Kepala Dinas.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak terdapat tanda perforasi dinyatakan sebagai dokumen yang tidak sah.

Pasal 6

- (1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit dibuat dalam 3 bagian lembar yaitu:
 - a. bagian lembar untuk kontrol dan pertanggungjawaban petugas pemungut atau juru parkir;
 - b. bagian lembar untuk ditempel di kendaraan Wajib Retribusi; dan
 - c. bagian lembar untuk Wajib Retribusi.
- (2) Pada bagian lembar dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat dasar pemungutan Retribusi, nomor urut

dokumen, isian masa Retribusi dan isian nomor polisi kendaraan bermotor Wajib Retribusi.

- (3) Standar minimal cetakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 7

- (1) Penerimaan Retribusi yang telah diterima oleh petugas pemungut atau juru parkir wajib disetorkan oleh petugas pemungut atau juru parkir kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Penerimaan pada SKPD Pengelola paling lambat pada akhir hari kerja setiap harinya, kecuali pada hari libur disetor pada hari kerja berikutnya.
- (2) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penyetoran dilampiri uraian jumlah dan nomor lembar dokumen lain yang dipersamakan yang telah digunakan.
- (3) Bagi SKPD Pengelola yang dalam penerimaan Retribusi menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu, maka Bendahara Penerimaan Pembantu tersebut paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus sudah menyetorkan penerimaan dimaksud kepada Bendahara Penerimaan SKPD Pengelola.
- (4) Penerimaan Retribusi yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD Pengelola paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan SSRD.
- (5) Untuk SKPD Pengelola/Unit Kerja SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)

jam harus sudah disetorkan ke Rekening Bendahara Umum Badan Layanan Umum Daerah.

- (6) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7) Dalam hal karena alasan geografis, efisiensi dan efektivitas, batasan waktu penyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilakukan maka Kepala SKPD pengelola dapat mengusulkan batasan waktu yang cukup kepada Bupati melalui BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Pengelola sebagai pengguna barang wajib melakukan penataan tempat khusus parkir dalam kepenggunaan barang untuk efektifitas pemanfaatannya.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan sarana dan prasarana, penempatan kendaraan, jam operasional, personil dan tata tertib bagi petugas dan Wajib Retribusi.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD maka tanggal jatuh tempo SKRD dimaksud tidak boleh melebihi masa Retribusinya.

- (4) Dalam hal Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon maupun kartu langganan maka bentuk dokumen dimaksud berpedoman pada ketentuan Pasal 6.

BAB VI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pengelola.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. tanda bukti pembayaran Retribusi apabila pembayaran dilakukan berdasarkan SKRD; dan
 - b. perhitungan pengenaan Retribusi dan perhitungan kelebihan pembayaran menurut Wajib Retribusi.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 11

- (1) Dengan dikabulkannya pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), paling lama 1 (satu) bulan Kepala SKPD Pengelola menetapkan SKRDLB.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diperhitungkan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban Retribusi yang terutang.
- (3) Pembayaran utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemotongan langsung.

Pasal 12

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD Pengelola memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Retribusi.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan membebaskan pada kode rekening anggaran pendapatan untuk pengembalian kelebihan pembayaran yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (4) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada kode rekening belanja tidak terduga.
- (5) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menerbitkan SPM oleh

Pengguna Anggaran dan SP2D oleh BUD didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
SUDAH KEDALUWARSA
Pasal 13

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Paling lambat pada tanggal 31 Januari, Kepala SKPD Pengelola menyusun daftar piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD Pengelola mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati disertai daftar piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan dan upaya penagihan yang telah dilakukan Kepala SKPD Pengelola.
- (4) Dalam hal untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi atas permohonan penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh Kepala SKPD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memerintahkan Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP).
- (5) Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
TIDAK MUNGKIN TERTAGIH

Pasal 14

- (1) Selain alasan hak penagihan sudah kedaluwarsa, piutang Retribusi dapat dihapuskan apabila Wajib Retribusi mengalami keadaan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan dan/atau ahli waris;
 - b. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - c. tidak diketahui lagi keberadaannya.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 15

- (1) SKPD Pengelola yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 287 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor

9 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2014

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

STANDAR MINIMAL CETAKAN DOKUMEN LAIN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SKPD*) Jl. Nomor .. Telepon (xxxx) xxxxxx TRENGGALEK (kode pos)</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2013 Seri **) Nomor xxxxxx***) Masa Retribusi****) Jam xx.xx s.d. xx.xx Jam xx.xx s.d. xx.xx Jam xx.xx s.d. xx.xx No. Polisi Kendaraan Lembar Kontrol</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SKPD*) Jl. Nomor .. Telepon (xxxx) xxxxxx TRENGGALEK (kode pos)</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2013 Seri **) Nomor xxxxxx***) Masa Retribusi****) Jam xx.xx s.d. xx.xx Jam xx.xx s.d. xx.xx Jam xx.xx s.d. xx.xx No. Polisi Kendaraan Lembar ditempel di Kendaraan</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SKPD*) Jl. Nomor .. Telepon (xxxx) xxxxxx TRENGGALEK (kode pos)</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2013 Seri **) Nomor xxxxxx***) Masa Retribusi****) Jam xx.xx s.d. xx.xx Jam xx.xx s.d. xx.xx Jam xx.xx s.d. xx.xx No. Polisi Kendaraan Lembar untuk Wajib Retribusi</p>
Tempat Pemotongan untuk Penyobekan	Tempat Pemotongan untuk Penyobekan	

Keterangan isian:

*) Nama SKPD Pengelola

**) Seri dalam bentuk huruf

****) Masa Retribusi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

akan masa retribusi yang diberlakukan pada
yang dikelola SKPD pengelola

**BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR**

ANIK SUWARNI

